



REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ministry of Transportation
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Directorate General of Civil Aviation
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations
SERTIFIKAT PENDAFTARAN
(Certificate of Registration)

1. No. Pendaftaran
(Registration Number)

4308

2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran
(Nationality and Registration Marks)

PK-SNA

3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara
(Manufacturer and Manufacturer's Designation of Aircraft)

Textron Aviation Inc.
208B

4. Nomor Seri Pesawat Udara
(Aircraft Serial Number)

208B5634

5. Nama pemilik
(Name of Owner)

: PT. SMART CAKRAWALA AVIATION

6. Alamat Pemilik
(Address of Owner)

: Gedung Smart Deal Lantai 4 Jl. Cideng Timur No. 16 A Jakarta Pusat

7. Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pesawat udara tersebut di atas telah didaftar dalam Daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang berlaku.

It is hereby certified that the above described aircraft has been registered in the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944, the Republic of Indonesia Aviation Law. No. 1 Year 2009 and applicable Civil Aviation Safety Regulations (CASR).

8. Tanggal Diterbitkan
(Date of issuance)

09 Juli 2021

9. Berlaku Sampai :
(Valid Until)

08 Juli 2024

10.

Tanda tangan (Signature)

u.b. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(On behalf of the Director General of Civil Aviation)

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

DADUN KOHAR

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Republic of Indonesia Aviation Law No. 1 Year 2009

Pasal 404

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Anybody operating an aircraft without any registration identity as meant in Article 24 shall be condemned with imprisonment for a maximum 5 (five) years or a fine of a maximum Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs).

Pasal 405

Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Anybody giving signs or changing registration identity as such as to disguise the aircraft's registration marks, nationality, and flag as meant in Article 28 shall be condemned with imprisonment for a maximum 1 (one) year or a fine of a maximum Rp. 250,000,000.00 (two hundred fifty million rupiahs)